



Jurnal Akuntansi Multiparadigma





URGENSI DIFERENSIASI KEBIJAKAN PAJAK BERDASARKAN RISIKO **KEPATUHAN**

Yenni Mangoting, Angela Agnes Iriyanto, Sherina Halim, Velisya

Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto No.121-131, Surabaya 60236

Surel: d12180256@john.petra.ac.id

Volume 12 Nomor 2Halaman 268-284 Malang, Agustus 2021 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk: 06 Juni 2021 Tanggal Revisi: 25 Agustus 2021 Tanggal Diterima: 31 Agustus 2021

Kata kunci:

diferensiasi, kepatuhan pajak rasional, otoritas pajak, risiko kepatuhan

Mengutip ini sebagai:

Mangoting, Y., Iriyanto, A. A., Halim, S., & Velisya. (2021). Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Risiko Kepatuhan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12 (2), 268-284. https:// doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.16

Abstrak - Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Risiko Kepatuhan

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode *k-means clustering* untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dengan tingkat kemiripan yang maksimum dan minimum. Sejumlah wajib pajak menjadi sampel pada penelitian ini.

Temuan Utama - Penelitian ini menghasilkan lima kelompok wajib pajak, yaitu kepatuhan pajak rasional, komitmen, situasional, agresif, dan pasif. Pengelompokan ini juga menghasilkan sisi pemahaman yang lebih baik tentang perilaku wajib pajak. Selain itu, pengelompokan ini menghasilkan kebijakan perpajakan berbeda oleh otoritas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini memberikan fakta empiris atas keberadaan wajib pajak mulai dari patuh sampai tidak patuh. Otoritas pajak dapat menggunakan temuan ini untuk menentukan diferensiasi dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan.

Kebaruan Penelitian – Pendekatan kelompok memberikan pemahaman lebih baik mengenai perilaku kepatuhan.

Abstract - The Urgency of Differentiating Tax Policy Based on Compliance Risk

Main Purpose - This study seeks to identify taxpayers who have the same attitude towards complying.

Method – This study uses the k-means clustering method to group data into several clusters with a maximum similarity and a minimum similarity. Several taxpayers were sampled in this study.

Main Findings - This study resulted in five groups of taxpayers, namely rational tax compliance, commitment, situational, aggressive, and passive. This grouping results in a better understanding of the behavior of taxpayers. In addition, this grouping results in different taxation policies by tax authorities.

Theory and Practical Implications - This study provides empirical facts on the existence of taxpayers ranging from obedient to non-compliant. Tax authorities can use these findings to determine differentiation in implementing tax policies.

Novelty - The cluster approach provides a better understanding of compliance behavior.



Ide penelitian ini didapat dari strategi yang dikembangkan otoritas pajak dalam membangun kepatuhan melalui manajemen penanganan wajib pajak berbasis risiko atau biasa disebut dengan compliance risk management (CRM). CRM adalah suatu mekanisme pengelompokan wajib pajak berdasarkan risiko kepatuhan. Risiko dapat dipetakan berdasarkan tiga kategori, yaitu risiko ketidakpatuhan yang berkaitan dengan mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, risiko ketidakpatuhan dalam hal pelaporan, pembayaran dan kebenaran data-data yang dilaporkan, serta risiko ketidakpatuhan dalam hal pelunasan tagihan pajak. Hasil pemetaan ini berguna bagi otoritas pajak untuk fokus pada wajib pajak berdasarkan kriteria di atas. Pemeriksaan pajak dilakukan hanya pada wajib pajak dengan risiko tinggi, sedangkan untuk wajib pajak yang berisiko rendah dapat melalui penyuluhan. Strategi ini dilakukan untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap wajib pajak berdasarkan risiko perilaku kepatuhan pajak.

Dalam beberapa literatur, penggunaan mekanisme koersif melalui sanksi dan denda untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak lagi cukup efektif (Hofmann et al., 2014; Stejskalová et al., 2019). Wajib pajak yang patuh justru menjadi tidak percaya, merasa dicurigai, dan keberatan karena mendapatkan perlakuan yang sama dengan wajib pajak tidak patuh, yang selanjutnya menjadi resisten. Dalam pandangan kepatuhan tradisional, wajib pajak pada dasarnya tidak akan takut dengan sanksi apalagi sanksi itu lebih kecil dari penghematan pajak yang dihasilkan. Otoritas pajak tidak bisa beranggapan bahwa semua wajib pajak patuh, karena dalam faktanya dengan melansir Shafer & Wang (2018) terdapat gambaran keberadaan wajib pajak dengan karakter manipulatif dan penuh perhitungan serta bertindak tanpa landasan norma etis.

Tidak mudah bagi setiap pemerintahan suatu negara dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pada kondisi terjadinya perubahan-perubahan arsitektur bisnis dengan integrasi teknologi informasi. Pada satu sisi, otoritas pajak wajib melakukan penyesuaian kebijakan, ketentuan, dan administrasi perpajakan sehingga mengimbangi laju akselerasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Pada sisinya yang lain, otoritas pajak juga perlu melakukan pengambilan keputusan yang adil dalam

merumuskan regulasi perpajakan, karena ketidakadilan dalam penciptaan regulasi berdasarkan argumentasi Nagel et al. (2019) dan Olsen et al. (2019) akan menimbulkan resistensi dari wajib pajak yang menganggap kebijakan perpajakan hanya menguntungkan wajib pajak tertentu. Upaya penolakan wajib pajak bukan hal yang baru. Perspektif ekonomi rasional menjelaskan adanya keinginan kuat wajib pajak untuk curang ketika penghematan pajak yang diterima lebih besar dari denda yang akan diterima. Ketidaksetaraan pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga menimbulkan resistensi terhadap ketentuan perpajakan (Castro & Rizzo, 2014; Chen et al., 2020; Kim & Im, 2017). Perspektif psikologi turut menangkap adanya perbedaan wajib pajak dalam memaknai pembebanan pajak, baik berupa kesediaan maupun penolakan dalam membayar pajak. Misalnya perilaku pengabaian ketentuan perpajakan akibat keterlibatan sosialnya sehingga wajib pajak merasa aman untuk melakukan ketidakpatuhan pajak, karena percaya bahwa wajib pajak yang ada di sekitarnya juga menolak membayar pajak dan melakukan kecurangan pajak (Alm et al., 2017; Bhattacharjee et al., 2015; Li et al., 2021). Di sisi lain, Gangl et al. (2015) dan Shevlin (2020) menjelaskan bahwa tetapa terdapat keberadaan wajib pajak yang responsif terhadap ketentuan perpajakan dengan lebih mengedepankan moral dan tanggung jawab untuk jujur dibanding pertimbangan-pertimbangan ekonomis antara patuh atau tidak patuh. Deskripsi singkat tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam merespon kebijakan, ketentuan, dan sistem administrasi perpajakan termasuk melibatkan rasionalisasi atau pembenaran untuk tindakan ketidakpatuhan. Perbedaan ini yang kemudian mendasari munculnya suatu penelitian yang menjadikan perbedaan respon yang berdampak pada variasi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Strategi meningkatkan kepatuhan pajak diperluas dengan pemodelan perilaku wajib pajak berdasarkan suatu pengelompokan atau profiling yang biasanya menggunakan pendekatan k-means clustering. Tujuan pengelompokkan tersebut adalah untuk menemukan pemahaman baru mengenai sikap dan motivasi wajib pajak berperilaku dalam merespon kebijakan perpajakan. Beberapa penelitian mengenai profiling wajib pajak antara lain dilakukan oleh Qingyuan

& Lumeng (2018) yang mengklasifikasikan bahwa kesukaan wajib pajak atas kebijakan otoritas pajak dan kesediaan mereka tunduk pada aturan otoritas pajak. Selain itu, melalui postur motivasi, Guenther et al. (2021) menghasilkan lima perilaku wajib pajak, yaitu commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing. Postur motivasi merupakan sinyal-sinyal yang menggambarkan cara individu dan kelompok memposisikan diri mereka dalam hubungan dengan otoritas pajak (Traxler, 2014). Penelitian ini menarik karena studi postur motivasi menjelaskan apabila semakin jauh jarak sosial yang terjadi di antara wajib pajak dengan otoritas pajak, maka semakin besar motivasi wajib pajak dalam memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penelitian lain dengan konsep tipologi juga dilakukan oleh Niesiobedzka (2014) yang memfokuskan pada tipologi karakter wajib pajak berdasarkan perspektif keadilan, sikap, norma sosial, dan mental wajib pajak. Pengelompokkan tersebut menghasilkan empat karakter wajib pajak, yaitu intrinsic taxpayer, external taxpayer, intrinsic tax evader, dan external tax evader. Konsep tipologi juga digunakan dalam penelitian Bertinelli et al. (2020) yang menjelaskan lima penggolongan wajib pajak berdasarkan analisis kelompok, yaitu kelompok commitment, sycophant, submission, offender, dan defrauder. Upaya membentuk profiling wajib pajak dianggap mampu mengidentifikasikan dan mengklasifikasi respon wajib pajak yang dianggap memiliki karakter tertentu juga mendasari penelitian Akbari et al. (2018) dan He & Xiao (2019). Penelitian tersebut mengidentifikasi dan mengklasifikasi perilaku berdasarkan respon wajib pajak ketika terdapat legitimasi sistem perpajakan dan penegakkan hukum yang tingkatnya rendah. Terdapat empat tipe wajib pajak yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu wajib pajak yang agresif, wajib pajak yang patuh, wajib pajak yang patuh dengan bersyarat, dan wajib pajak yang patuh berdasarkan hubungan timbal balik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dari aspek pengkategorian perilaku kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan faktor pembeda perilaku wajib pajak berdasarkan pendekatan teori perilaku terencana dan teori segitiga kecurangan. Penelitian ini juga menambah-

kan faktor kelembagaan yaitu kekuatan koersif dan penegakkan keadilan hukum, dan sejauh mana wajib pajak merasakan kepuasan terhadap otoritas pajak melalui program sosialisasi, implementasi teknologi, dan kualitas. Pada dasarnya penelitian ini akan memperkuat atau mendukung penelitian sebelumnya.

Kategorisasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori dengan konfigurasi atribut kepribadian yang serupa. Dalam konteks perpajakan, kategorisasi ini memiliki kemiripan dengan profiling wajib pajak untuk menggambarkan dan mengkategorikan respon dan perilaku wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan otoritas pajak. Identifikasi kesamaan perilaku wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori perilaku terencana yang memberikan penjelasan mengenai perilaku yang tercermin dari setiap individu yang muncul karena terdapat niat untuk bertindak (Ajzen, 1991). Sikap dan persepsi terhadap kecurangan memberikan suatu penilaian atas tindakan kewajiban perpajakan yang akan berbeda antara masing-masing wajib pajak. Faktor pembeda sikap dan persepsi terhadap kecurangan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang diidentifikasi oleh Joshi et al. (2020) dan Rudyanto & Pirzada (2020), yaitu faktor-faktor individu, demografi, sosial, tingkat pengetahuan, budaya, dan adat istiadat yang mampu mengubah perilaku wajib pajak. Termasuk yang membentuk pembeda perilaku wajib pajak adalah keberadaan lingkungan sosial yang dalam konsep teori perilaku terencana disebut sebagai norma subjektif yang membuat wajib pajak merasa yakin bahwa tindakan kepatuhan atau ketidakpatuhan akan mendapatkan dukungan. Niat wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan semakin menguat ketika wajib pajak merasionalkan tindakan kecurangan tersebut sebagai perilaku yang dapat dimaklumi (Sukirman & Sari, 2013). Faktor keadilan juga menjadi faktor yang dapat mengklasifikasi perilaku kepatuhan wajib pajak, meliputi keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan pertukaran keadilan. Dalam konteks perpajakan, keadilan masih menjadi isu utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Faktor keadilan dalam pandangan Murphy & Cherney (2012) menekankan pada dampak terhadap level resistensi, diukur dengan jauh

dekatnya jarak sosial yang terjadi di antara wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai indikasi tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Tambahan faktor pembeda lainnya adalah penegakkan hukum keterlibatatan teknologi, layanan pemerintah, kualitas keputusan, kualitas hubungan, dan sosialisasi pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan survey untuk melakukan pengumpulan data. Dalam menganalisis data digunakan sistem k-means clustering untuk menjawab tujuan dari penelitian. Fokus pada analisis K-Means adalah melakukan pengelompokkan data dengan menghasilkan variasi seminimal mungkin dalam suatu kelompok dan semaksimal mungkin variasi pada antarkelompok. Jawaban dari responden yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif oleh peneliti. Hasil analisis kelompok dilanjutkan dengan pemberian tema berdasarkan kesamaan karakteristik yang tergambar dari setiap pengelompokkan. Responden penelitian berjumlah 151 wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki usaha ataupun memiliki pekerjaan bebas. Teknik pengukuran data didasarkan pada survei yang terdiri dari beberapa pernyataan yang akan diukur atau dinilai dengan Skala Likert (5 skala). Angka 1 mengarah kepada "sangat tidak setuju", sedangkan angka 5 akan mengarah kepada "sangat setuju". Setiap variabel terdiri dari beberapa pernyataan berbeda dengan hasil penilaiannya akan dijumlahkan dan dibagi dengan total pernyataan. Hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi Indeks dari tiap variabel.

Variabel dalam penelitian ini didasarkan pada dimensi teori perilaku terencana vang terbagi menjadi tiga variabel, yaitu sikap atau kesadaran, penghindaran pajak, dan norma subjektif. Sikap atau kesadaran merupakan sebuah penilaian yang diberikan oleh individu terhadap suatu perilaku tertentu. Adapun penilaian tersebut akan dilakukan berdasarkan pertimbangan individu apakah perilaku tersebut menimbulkan dampak positif atau negatif (Susanti et al., 2020). Penghindaran pajak mengarah pada bagaimana individu bereaksi terhadap sulit atau tidaknya dalam melakukan suatu perilaku tertentu sesuai dengan yang diinginkan, berkaitan dengan kesempatan yang dibutuhkan agar perilaku tersebut dapat terwujud (Ajzen, 1991). Norma subjektif dapat dijadikan sebagai harapan bagi individu yang memebuat beberapa orang di sekitarnya dapat memberikan persetujuan atau tidak atas suatu perilaku tertentu yang kemudian dapat membuat individu tersebut termotivasi untuk mematuhinya (Moore et al., 2017).

Prinsip keadilan menekankan pada aspek keadilan dimana ketika seorang wajib pajak memandang bahwa kewajibannya sebanding dengan hak-hak yang diperolehnya. Dengan demikian, individu tersebut akan cenderung lebih taat dalam melakukan kewajiban membayar pajak (Carr et al., 2021; Law & Mills, 2015). Ketiga aspek keadilan yang telah disampaikan sebelumnya dijelaskan sebagai, pertama keadilan vertikal yang menekankan bahwa semakin besar total pendapatan individu tersebut maka semakin besar juga kemampuannya untuk membayar pajak. Kedua, keadilan horizontal yang menjelaskan bahwa beban pajak atau tarif pajak yang diberlakukan kepada seorang wajib pajak pasti akan disesuaikan dengan wajib pajak lainnya yang memiliki kemampuan ekonomi yang setara. Terakhir pertukaran keadilan yang merupakan keseimbangan antara kontribusi yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan manfaat yang diterima.

Otoritas pajak memiliki konsep yang dapat disebut dengan kekuatan koersif di tengah kekuasaan yang timbul karena memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman berdasarkan undang-undang perpajakan. Terdapat tiga variabel, yaitu tingkat penegakkan, kekuasaan otoritas pajak, dan beban perpajakan. Teori segitiga kecurangan atau fraud triangle theory merupakan suatu kerangka kerja yang biasanya digunakan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan seseorang dalam melakukan penipuan, dapat terbagi menjadi tiga variabel, yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi (Downing & Langli, 2019; Ebrahim & Fattah, 2015). Peluang mengacu pada keadaan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penipuan yang biasa dipengaruhi oleh rendahnya sistem pengawasan dan prosedur yang kurang jelas. Tekanan merupakan keadaan dari seseorang yang melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Rasionalisasi merupakan tindakan untuk membenarkan suatu perbuatan yang telah dilakukan.

Variabel relevan lain yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah keterlibatatan teknologi, layanan

Tabel 1. Kronologi Iterasi

Iterasi	Perubahan Pusat Kelompok					
·	1	2	3	4	5	
1	4,008	3,055	3,252	4,178	3,962	
2	0,353	0,000	0,395	0,368	0,581	
3	0,390	0,000	0,092	0,123	0,403	
4	0,084	0,000	0,078	0,000	0,148	
5	0,156	0,000	0,149	0,000	0,294	
6	0,110	0,000	0,146	0,203	0,095	
7	0,103	0,000	0,000	0,064	0,000	
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

pemerintah, kualitas keputusan, kualitas hubungan, dan sosialisasi pajak. Keterlibatan teknologi merupakan wujud peningkatan dan dukungan bagi wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakannya (Bianchi et al., 2019; Ravenda et al., 2020). Layanan pemerintah diartikan sebagai pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan menggunakan karyawannya sendiri. Kualitas keputusan merupakan kualitas pelayanan publik yang mendapati semakin banyaknya wajib pajak yang puas dengan layanan publik. Kualitas hubungan menggantikan kualitas layanan pajak dan atau kepuasan wajib pajak sebagai sumber utama kinerja yang unggul dan keunggulan kompetitif (Brink & Hansen, 2020; Lennox et al., 2013). Sosialisasi pajak adalah usaha pemerintah dalam memberikan wawasan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat terkhusus untuk wajib pajak (Mear et al., 2020; Wardani & Susilowati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah melalui dua tahapan yang perlu dikerjakan dalam proses analisis data. Tahap pertama yaitu melakukan analisis kelompok menggunakan k-means clustering. Tahap kedua yaitu memberikan penamaan untuk setiap kelompok yang terbentuk berdasarkan definisi dari setiap variabel dan karakteristik dari responden yang dikumpulkan di setiap kelompok. Analisis kelompok adalah teknik analisa data yang dilakukan dengan harapan untuk bisa mengidentifikasi karakteristik dari setiap individu sehingga bisa dilakukan pengelompokkan yang menghasilkan beberapa kelompok dengan sifat yang berbeda-beda serta individu yang berada di dalam satu kelompok dapat memiliki sifat yang relatif homogen. Hasil dari pengolahan data membentuk lima kelompok yang proses penamaannya menggunakan analisis deskriptif.

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam mengolah data adalah melakukan iterasi. Iterasi merupakan proses algoritma yang bertujuan untuk menyelesaikan aljabar perhitungan yang berkaitan dengan beberapa variabel. Dalam mengklasifikasikan responden ke dalam lima kelompok, dibutuhkan beberapa kali percobaan agar mendapatkan hasil pengelompokkan yang tepat. Oleh karena itu, proses iterasi yang dibutuhkan untuk mengelola objek sebanyak 151 sampel adalah sebanyak delapan kali percobaan.

Tabel 1 menunjukkan proses delapan tahap percobaan. Pada percobaan pertama hingga ke tujuh, terlihat masih ada objek yang berpindah dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Namun pada percobaan ke delapan, sudah tidak ada lagi perpindahan yang berarti bahwa proses pengelompokkan sudah terbagi dengan cukup baik dan sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Jarak minimum yang didapatkan antar kelompok dari hasil iterasi adalah sebesar 6,144.

Dari hasil pengolahan data, dihasilkan lima kelompok wajib pajak berdasarkan analisis *k-means*. Seluruh jawaban survey dari responden yang berjumlah 151 wajib pajak dapat diolah dan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil pengolahan data dalam Tabel 2 telah membagi 151 responden wajib pajak ke dalam kelompok masing-masing sesuai dengan karakteristik wajib pajak tersebut berdasarkan pada jawaban saat mengisi survei. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden diklasifikasikan ke dalam kelompok ketiga

Tabel 2. Jumlah Responden Masing-Masing Kelompok

Kelompok	Jumlah Responden
1	24
2	3
3	52
4	38
5	34

(N=52). Urutan selanjutnya adalah kelompok keempat (N=38), kelompok kelima (N=34), kelompok pertama (N=24), dan pada urutan terakhir kelompok kedua (N=3). Adanya perbandingan jumlah anggota kelompok dapat terjadi karena beberapa sebab yang didasarkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Tabel 3 menggambarkan jarak perbedaan antarkelompok. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa variabel sebagai akibat dari jawaban responden yang telah diolah. Dari Tabel 3 perbedaan jarak terjauh terletak antara kelompok rasional dengan kelompok komitmen. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik kelompok rasional terkait kepatuhan wajib pajak yang hanya berdasarkan rasa takut diperiksa dan kewajiban sanksi sehingga kepatuhannya tidak murni dari moral dan internal sebagai wajib pajak serta masih banyak keinginan untuk melakukan kecurangan. Kemudian pada kelompok komitmen dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak murni berasal dari sikap moral yang sangat tinggi tanpa adanya rasa takut akan sanksi dan tidak adanya keinginan untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, kedua kelompok tersebut memiliki karakteristik yang cukup berbeda jauh dan bertolak belakang.

Untuk jarak perbedaan yang paling terendah hasilnya adalah kelompok rasional dengan kelompok pasif yang memiliki kemiripan paling tinggi. Hal tersebut dilihat dari karakteristik kelompok rasional yang tidak murni memiliki kepatuhan dikarenakan hanya berdasar pada rasa takut. Kemudian pada kelompok pasif dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak bersikap netral dan tidak terlalu peduli mengenai masalah perpajakan yang cukup kompleks sehingga kepatuhannya hanya didasari pada pemikiran bahwa memang sudah seharusnya untuk membayar pajak.

Uji Anova dalam Tabel 4 dilakukan untuk mengetahui apakah antara kelompok yang satu dengan kelompok lain memiliki tingkat perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji anova terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji anova satu arah dan uji anova dua arah. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data uji anova dua arah pada taraf signifikansi <0,001. Cluster mean square menunjukkan seberapa besar jarak between cluster means, sedangkan error mean square menunjukkan besaran within cluster means. Semakin besar nilai F dari suatu variabel menunjukkan semakin besar pula perbedaan dari kelima kelompok yang terbentuk berdasarkan variabel tersebut.

Setelah data selesai diolah, dapat dilihat hasil yang memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki signifikansi <0,001, sehingga artinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antarkelompok terkait kepemilikan perilaku yang berbeda berdasarkan variabel-variabel yang ada. Penghindaran pajak merupakan variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan perilaku antara wajib pajak pada kelima kelompok yang terbentuk karena memiliki nilai F

Tabel 3. Perbedaan Jarak Antarkelompok

Kelompok	Rasional	Komitmen	Situasional	Agresif	Pasif	
Rasional		6,883	4,676	3,060	2,573	
Komitmen	6,883		3,875	6,081	4,927	
Situasional	4,676	3,875		3,845	2,900	
Agresif	3,060	6,081	3,845		3,002	
Pasif	2,573	4,927	2,900	3,002		

Tabel 4. Uji Anova

	Cluster Mean Square	Error Mean Square	Nilai F	Signifikansi
Sikap atau Kesadaran	2,688	0,245	10,989	< 0,001
Penghindaran Pajak	29,726	0,551	53,936	< 0,001
Norma Subjektif	12,971	0,386	33,572	< 0,001
Keadilan Vertikal	5,213	0,310	16,805	< 0,001
Keadilan Horizontal	4,345	0,467	9,306	< 0,001
Pertukaran Keadilan	23,064	0,902	25,570	< 0,001
Tingkat Penegakan	10,635	0,629	16,920	< 0,001
Keterlibatan Teknologi	5,813	0,466	12,480	< 0,001
Layanan Pemerintah	11,220	0,364	30,783	< 0,001
Kekuasaan Otoritas Pajak	8,396	0,381	22,014	< 0,001
Beban Perpajakan	10,471	0,516	20,287	< 0,001
Peluang	7,723	0,607	12,714	< 0,001
Tekanan	3,593	0,422	8,507	< 0,001
Rasionalisasi	12,620	0,601	21,003	< 0,001
Kualitas Keputusan	9,469	0,281	33,664	< 0,001
Kualitas Hubungan	11,517	0,428	26,925	< 0,001
Sosialisasi Pajak	11,670	0,435	26,825	< 0,001

yang terbesar (F = 53,936 dan signifikansi = <0,001). Kemudian variabel dengan perbedaan perilaku paling sedikit ditemukan pada variabel tekanan dengan nilai F terkecil = 8,507 dan signifikansi = <0,001.

Kepatuhan pajak rasional. Deskripsi karakteristik dari Tabel 5 menjelaskan karakteristik utama dari individu pada kelompok pertama. Perlunya mendapati sikap individu dengan kesadaran moral untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai hukum pajak legal, karena hal tersebut merupakan hal yang benar. Berdasarkan penghindaran pajak, terlihat bahwa individu dalam kelompok ini mengetahui dengan cukup baik mengenai tindakan menghindari pajak dengan cara tidak melaporkan aset dan pendapatan yang sebenarnya merupakan tindakan yang salah. Aspek norma subjektif yang berkaitan dengan lingkungan sekitar memberikan pengaruh dukungan dan dorongan moral yang sangat baik kepada individu dalam kelompok ini. Kelompok dengan tingkat keadilan paling tinggi di antara kelompok lainnya, baik mengenai keadilan vertikal, keadilan horizontal maupun pertukaran keadilan. Mereka percaya bahwa setiap individu yang memeroleh penghasilan berjumlah lebih besar sudah seharusnya melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang besar pula. Mereka juga merasakan bahwa pemerintah telah memberikan manfaat yang cukup sebanding dengan pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Layanan pemerintah yang diberikan oleh otoritas pajak dengan menunjukkan sikap yang baik dan menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan sudah dapat mendorong individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cukup baik.

Meskipun memiliki kesadaran moral cukup baik, karakteristik kuat lain yang muncul dalam kelompok ini, yaitu ketakutan yang tinggi dari individu mengenai adanya risiko diperiksa petugas pajak dan takut dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak patuh. Kemudian ditambah dengan aspek kekuasaan otoritas pajak yang sebenarnya diketahui oleh individu. Apabila melakukan kecurangan, maka akan mudah diketahui otoritas pajak karena pengawasan yang ketat sehingga membuat niat individu untuk berlaku curang menjadi lebih kecil. Kualitas hubungan yang terjalin antara individu dengan otoritas pajak juga sangat bagus dikarenakan otoritas pajak memperlakukan dengan baik dan menghormati, serta menyediakan fasilitas bagi seluruh wajib pajak. Di sisi lain aspek rasional dari individu yang

Tabel 5. Hasil Pengelompokan Terakhir

	Rasional	Komitmen	Situasional	Agresif	Pasif
Sikap atau Kesadaran	4,83	5,00	4,21	4,79	4,60
Penghindaran Pajak	1,33	3,33	3,05	3,95	2,18
Norma Subjektif	4,73	2,33	3,23	4,26	3,87
Keadilan Vertikal	4,63	2,17	3,96	4,32	4,34
Keadilan Horizontal	4,73	3,00	3,88	4,33	4,28
Pertukaran Keadilan	4,13	2,33	2,37	3,87	4,00
Tingkat Penegakan	4,48	2,33	3,54	4,37	3,28
Keterlibatan Teknologi	4,54	3,00	3,63	4,38	3,85
Layanan Pemerintah	4,44	3,67	3,13	4,32	4,01
Kekuasaan Otoritas Pajak	4,56	2,83	3,54	4,54	3,99
Beban Perpajakan	4,81	2,17	3,48	4,20	4,12
Peluang	3,06	2,50	3,20	4,12	3,04
Tekanan	4,27	2,67	3,84	4,42	4,10
Rasionalisasi	3,88	2,67	3,30	4,32	2,78
Kualitas Keputusan	4,71	3,17	3,38	4,28	4,13
Kualitas Hubungan	4,65	3,67	3,34	4,51	4,32
Sosialisasi Pajak	4,67	5,00	3,35	4,53	4,18

kendati dibayangi ketakutan akan diperiksa dan dikenakan sanksi, mereka tetap masih ingin memanfaatkan kesempatan apabila terbuka peluang untuk bermain di wilayah gray area perpajakan. Hal tersebut didorong oleh adanya rasionalisasi bahwa individu akan membayar pajak lebih sedikit jika tidak akan dikenakan sanksi. Kemudian diikuti asumsi bahwa jumlah pajak yang kecil tidak akan terlalu memengaruhi penerimaan negara dari pajak.

Tipe individu yang tidak konsisten pada dasarnya sejalan dengan konsep kepatuhan pajak tradisional dengan landasan teori utilitas ekspektasi. Pada konsep tersebut, individu akan memilih untuk melaporkan pendapatan aktual kena pajak atau melaporkan dengan jumlah lebih kecil dengan risiko terdeteksi yang rendah, terlebih jika dibandingkan untuk mempertimbangkan manfaat penghematan pajak yang diterima (Cebula, 2020; Khlif & Achek, 2015). Sikap rasional menunjukkan pertimbangan oleh individu dalam memikirkan keuntungan atau kerugian yang akan ditemukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara utuh. Hal ini berarti individu tidak memanfaatkan peluang serta memperkirakan risiko yang mungkin terjadi dengan tidak membayar pajak (Azemi et al., 2020). Pertimbangan manfaat ekonomi yang dapat mengabaikan efek penegakkan hukum dilandasi juga oleh sifat alami individu selaku pribadi yang rasional. Kepatuhan dalam perspektif ekonomi melihat bahwa individu selaku pribadi yang rasional akan melakukan kepatuhan pajak ketika utilitas perilaku kepatuhan tersebut lebih besar dibandingkan tindakan ketidakpatuhan (Noguera et al., 2014). Individu rasional juga melihat bahwa ketentuan perpajakan tidak dapat dilihat lagi sebagai sebuah ketentuan atau norma yang murni meskipun ada konsekuensi tindakan pencegahannya. Individu akan memiliki pertimbangan tersendiri mengenai perilaku kepatuhan pajak yang sesuai norma perpajakan atau mencoba untuk menghindari dengan pertimbangan manfaat dari penghindaran pajak. Upaya mengendalikan perilaku tidak patuh individu melalui penetapan sanksi dan pemeriksaan pajak justru mendapatkan perlawanan ketika individu melihat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Sikap rasional individu dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu rasa ingin menguntungkan diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan pujian, dan pertimbangan antara risiko dengan keuntungan. Pada umumnya, individu lebih suka mencari keuntungan dengan meringankan beban pajak yang

harus ditanggung. Di sisi lain, munculnya pertimbangan tersebut juga dipengaruhi oleh penerapan peraturan perpajakan yang kurang tegas. Terlebih lagi, sanksi administrasi yang akan diterima relatif kecil serta kecenderungan bahwa otoritas pajak masih bisa diajak bekerja sama. Dengan demikian membesarkan potensi kemundulan sikap rasional individu untuk mengabaikan kewajiban perpajakan. Sesungguhnya sanksi perpajakan perlu diterapkan dengan sangat tegas oleh otoritas pajak sebagai salah satu alternatif mencegah ketidakpatuhan. Sikap rasional yang tinggi menunjukkan bahwa individu lebih mementingkan masalah keuangan dibandingkan moralnya. Dikarenakan individu akan mencari alternatif yang akan memberikan penghasilan yang paling besar. Hal ini memunculkan pertimbangan mengenai besar kecilnya sanksi yang akan diterima serta keuntungan jika tindakan penghindaran pajak itu dilakukan. Deskripsi di atas menempatkan wajib pajak pada konflik kepentingan pribadi dan situasi dilema sosial. Persoalan kepatuhan pajak tidak lagi terbatas pada kewajiban orang pribadi memenuhi ketentuan perpajakan, tetapi meluas pada timbulnya pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar wajib pajak merasionalkan keputusan untuk bertindak patuh.

Kepatuhan pajak komitmen. Deskripsi karakteristik dari Tabel 5 menjelaskan bahwa individu pada kelompok kedua ini memiliki sikap ataupun kesadaran yang paling baik di antara seluruh kelompok. Tanda bahwa masih terdapatnya sikap dan kesadaran moral yang sangat tinggi mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran moral yang tinggi, individu bisa berpandangan lurus ke depan mengenai perpajakan yang akan dilaksanakannya. Pada saat muncul ketidakadilan dalam aspek keadilan vertikal, seperti jika mendapati individu berkemampuan ekonomi tinggi ternyata tidak membayar jumlah pajak terhutang sebagaimana yang seharusnya dibayarkan, maka individu pada kelompok ini tetap berorientasi melakukan pembayaran pajak sesuai jumlah yang sebenar-benarnya. Artinya ketidakadilan tersebut tidak memengaruhi sikap individu dalam kelompok ini untuk tetap melaksanakan aspek perpajakannya dengan baik dan konsisten tanpa paksaan dari pihak manapun.

Individu pada kelompok ini memiliki sikap yang tegas, terlihat dari perilaku indi-

vidu yang menghindari tindakan kecurangan, yaitu aspek rasionalisasi, tekanan, dan peluang. Pada aspek rasionalisasi, individu dengan tegas tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan kecurangan ataupun penggelapan pajak karena dapat merugikan negara. Individu juga tidak memaksakan pendapatan yang tinggi dengan cara melakukan kecurangan pajak, sehingga tidak ada tekanan dalam diri individu yang memicu melakukan kecurangan pajak. Dengan adanya sikap tegas tersebu, individu dalam kelompok ini tidak memiliki keinginan dan ketertarikan untuk melakukan kecurangan pajak meskipun ada peluang atau celah untuk melakukannya. Bahkan jika memiliki kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak yang tidak tegas dalam penegakkan hukum dan layanan yang diberikan masih belum berimbang sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan pajak, individu tersebut tetap menjalankan kewajibannya dengan kesadaran moral tinggi.

Berdasarkan hasil analisis kelompok pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa individu tetap melaksanakan kepatuhan perpajakan meskipun banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem perpajakan, otoritas pajak, ataupun masyarakat wajib pajak. Maka dari itu, sikap individu pada kelompok ini dapat digambarkan sebagai kepatuhan komitmen. Individu yang berkomitmen adalah mereka yang memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi meskipun memiliki tingkat kepercayaan yang rendah mengenai sistem perpajakan ataupun ikatan yang lemah antara individu dengan otoritas pajak (Bornman & Wessels, 2017; Saka et al., 2019). Kepercayaan individu merupakan modal yang kuat dan faktor yang sangat penting bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Green & Plesko, 2016; Mao & Wu, 2019). Hal ini sekaligus menjadi motivasi individu dalam melaksanakan kewajiban moral dan tanggung jawab untuk jujur serta meyakinkan diri bahwa membayar pajak merupakan suatu cara berkontribusi secara aktif untuk mencapai kesejahteraan bersama (Bird & Davis-Nozemack, 2018; Zeng, 2019).

Individu dalam kelompok ini juga melihat kepatuhan pajak sebagai upaya mempertahankan relasi baik dengan otoritas pajak, bukan hanya sekadar menjalankan ketentuan perpajakan. Dengan adanya ikatan emosi yang telah terbangun dalam relasi tersebut, individu akan terus bersikap patuh meski-

pun masih ada kekurangan otoritas pajak dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Mangoting (2018) dan Youde & Lim (2019) juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yang berkaitan dengan komitmen merupakan suatu bentuk keterikatan psikologis antarpihak yang berkepentingan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu, relasi merupakan hal yang penting dalam melancarkan hubungan jangka panjang. Kepatuhan pajak harus diawali dengan pendekatan perilaku individu dengan otoritas pajak, sehingga tidak hanya memusatkan pada penerapan sanksi, peraturan, dan penegasan pajak saja. Dengan adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak, diharapkan pemerintah dapat mencapai kesuksesan dalam memberikan manfaat sebanding dengan pajak yang dibayarkan.

Individu juga melihat bahwa upaya pemerintah sudah cukup baik dalam mempertahankan komitmen individu melalui pemberian serangkaian stimulus fiskal. Wujud setimulus tersebut antara lain seperti pembebasan potongan pajak untuk individu karyawan tertentu, percepatan proses restitusi, pembebasan atau keringanan bea masuk. Artinya juga bahwa seiring fokus pemerintah mengerahkan sumber daya dalam mengantisipasi pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi, otoritas pajak justru mengeluarkan skema-skema insentif yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Pandangan lain tentang kepatuhan komitmen ialah mengenai adanya kesepakatan antara individu dengan otoritas pajak yang disebut 'reward' bagi individu yang melaksanakan kepatuhan pajak dengan benar. Karakteristik individu dengan kepatuhan komitmen juga dijelaskan oleh Alstadsæter et al. (2019) dan Qingyuan & Lumeng (2018) melalui piramida postur motivasi, bahwa kepatuhan komitmen tercipta ketika tindakan kepatuhan individu melampaui harapan otoritas pajak. Individu yang berkomitmen akan lebih mengandalkan motivasi diri sebagai pedoman dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Individu juga akan enggan berpikir panjang mengenai pertimbangkan biaya dan manfaat dari suatu tindakan penghindaran pajak (Mangoting et al., 2020; LaMothe & Bobek, 2020).

Kepatuhan pajak situasional. Tabel 5 menjelaskan bahwa individu dalam kelompok ketiga memiliki sikap atau kesadaran terhadap kepatuhan pajak yang paling rendah. Artinya bahwa individu tidak merasa

memiliki kewajiban moral terkait kewajiban perpajakan. Mereka menganggap bahwa mengecilkan pembayaran pajak bukanlah pelanggaran yang besar dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP juga tidak bertentangan dengan moral. Dari aspek penghindaran pajak, tindakan seperti tidak melaporkan pertambahan harta dalam SPT dan melaporkan penghasilan berdasarkan perkiraan dianggap tidak terlalu bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Dari semua aspek keadilan, individu masih merasakan adanya ketidakadilan berkaitan dengan tarif pajak dan tidak yakin bahwa orang yang berpenghasilan besar pasti membayar pajak dalam jumlah yang besar juga. Individu dalam kelompok ini merasakan bahwa otoritas pajak masih belum cukup adil dalam memberikan pertukaran seimbang. Faktor norma subjektif atau pengaruh orang-orang penting di sekitar masih tidak cukup mempengaruhi kepatuhan individu dalam kelompok ini. Dari aspek tingkat penegakan, individu melihat bahwa kecurangan itu tidak akan mudah diketahui oleh petugas pajak karena belum menerapkan pengawasan yang sangat ketat dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, mereka juga tidak takut dengan sanksi yang akan diterima. Berkaitan dengan layanan pemerintah, mereka menganggap bahwa otoritas pajak belum memberikan fasilitas publik yang memadai dan belum memberikan perlakuan yang baik kepada individu. Risiko ketidakpatuhan teridentifikasi dalam individu yang berada dalam kelompok ini berdasarkan aspek fraud triangle. Berdasarkan aspek fraud triangle, individu dalam kelompok ini memperlihatkan adanya tekanan yang cukup tinggi dalam mempertahankan penghasilan tetap besar. Masalah finansial yang mengindikasikan adanya tekanan situasional berkaitan dengan kewajiban keuangan. Adanya peluang yang terbuka untuk bermain ke dalam gray area perpajakan semakin mendukung individu untuk melakukan kecurangan. Individu dalam kelompok ini melihat bahwa tingkat kekuasaan otoritas pajak yang masih rendah, sehingga situasi tersebut dapat dibaca sebagai peluang atau kesempatan. Selain itu, terdapat pula pertimbangan yang cukup untuk membenarkan atau merasionalkan tindakan kecurangan yang dilakukan.

Istilah kepatuhan situasional lebih sering digunakan dalam bidang psikologi untuk mengetahui faktor penggerak perilaku

patuh atau tidak patuhnya seseorang. Kepatuhan situasional bergantung pada kontrol dan motivasi individu untuk bertindak patuh dan tidak berdasarkan pada adanya ancaman hukuman (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Khalil & Sidani, 2020). Tingkat kepatuhan individu dalam mengikuti ketentuan perpajakan bergantung pada dorongan pengawasan otoritas pajak, bukan karena kemungkinan ancaman hukuman. Mereka paham bahwa pembayaran pajak merupakan komponen dari kewajiban yang diatur oleh hukum, tetapi keberadaan faktor eksternal juga dapat mengendalikan kepatuhan pajak. Misalnya, faktor tingkat penegakan dan kekuasaan otoritas pajak yang membuat individu tidak takut dengan risiko akan diperiksa dan sanksi yang ada. Selain itu, individu dalam kelompok ini juga menganggap otoritas pajak akan kesulitan dalam mengungkap kecurangan pajak berikut pengawasan terhadapnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pencegahan tidak cukup efektif karena kemungkinan aktual pemeriksaan oleh otoritas pajak dan penetapan sanksi dirasakan masih cukup rendah.

Musimenta et al. (2017) dan Yapa et al. (2015) menguraikan terdapat tiga faktor yang dapat menggambarkan situasi yang relevan terhadap kepatuhan individu. Pertama persuasive interpersonal atau interaksi intim yang terjadi antara otoritas pajak dengan individu yang berkepentingan. Kedua, konsekuensi yang merupakan dampak dari kepatuhan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap hubungan individu dan otoritas pajak. Terakhir, hak yang melihat sejauh mana otoritas pajak mempunyai legitimasi untuk menuntut kepatuhan dari individu. Artinya, salah satu situasi yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan adalah hubungan berkualitas atas dasar saling percaya dan memahami antara individu dengan otoritas pajak dalam meminimalkan konflik atau sengketa yang mungkin timbul. Individu dengan kepatuhan situasional ini seharusnya mendapatkan perlakukan yang bersifat peringatan dari otoritas pajak agar lebih mendorong adanya kepatuhan.

Kepatuhan pajak agresif. Tabel 5 menunjukkan bahwa individu dalam kelompok ini memiliki rasionalisasi terhadap kepatuhan pajak yang paling tinggi. Indikasi bahwa kecurangan pajak bukanlah suatu hal yang salah. Dengan adanya pembenaran

kecurangan pajak, dari aspek peluang individu tidak akan segan untuk melakukan penipuan jika ada peluang atau kesempatan. Sikap ini ditegaskan kembali dari aspek penghindaran pajak dengan tindakan individu yang sering memperkirakan jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan. Dari aspek norma subjektif sebenarnya lingkungan di sekitar individu cenderung memberikan saran untuk memenuhi kewajiban pajak, sedangkan dari aspek keadilan horizontal memunculkan pemikiran bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan pengenaan pajak bagi individu sesuai penghasilannya. Serta dari sisi keterlibatan teknologi sebenarnya sudah mendapati *e-filing* yang memudahkan dalam melaporkan pajak dengan cepat dan sederhana.

Kemudian dari aspek keadilan vertikal, individu dalam kelompok ini kurang percaya bahwa individu dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi juga akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih tinggi. Kendati individu ini kurang percaya terhadap hal tersebut, jika dilihat dari aspek sikap ataupun kesadaran, maka perilaku dan sikap dari individu sebenarnya terlihat biasa-biasa saja. Hal ini berarti individu tidak terlalu yakin bahwa pembayaran pajak merupakan sebuah kewajiban moral. Oleh dari itu, dapat dikatakan bahwa individu dalam kelompok ini memang sangat ingin untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu yang mendorong individu mengenai tindakan penghindaran pajak adalah rendahnya nilai keadilan. Dari faktor layanan pemerintah, individu memang memiliki kesadaran membayar pajak. Meskipun demikian masih merasa kurang mendapat keadilan atas aspek pertukaran, yaitu manfaat yang diterima dari pembayaran pajak masih belum sebanding dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan. Selain itu, dari aspek sosialisasi perpajakan, mendapati sosialisasi yang telah dilaksanakan pemerintah juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan individu masih berniat untuk melakukan penggelapan pajak. Individu ini akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi otoritas pajak daripada individu yang lebih memilih untuk menggunakan cara yang jujur dan berisiko. Namun dari aspek tekanan, mereka masih dihinggapi berbagai tekanan ketika akan melakukan penggelapan. Dari semua aspek penegakkan hukum yaitu tingkat penegakan, kekuasaan otoritas pajak, dan beban

perpajakan, sikap agresif dapat ditekankan dengan sikap individu yang hanya membayar pajak karena takut akan diperiksa oleh petugas pajak. Selain itu, rasa takut akan sanksi yang dari individu ketika melakukan suatu kecurangan juga menjadi salah satu penyebab munculnya sikap agresif. Ketakutan ini muncul karena petugas pajak melaksanakan peran yang baik dalam melakukan pengawasan dan pemantauan ketat terhadap kecurangan pajak, meski individu akan tetap bersikeras melakukan kecurangan pajak karena memiliki sikap yang agresif.

Individu dengan tingkat rasionalisasi paling tinggi pada kepatuhan pajak ini akan menggunakan kesempatan melakukan kecurangan dan cenderung dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Oleh karena itu, jenis kepatuhan yang dapat digambarkan adalah kepatuhan pajak agresif atau aggressive tax compliance.

Penemuan bahwa pembayar pajak yang terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif cenderung tidak memiliki hati nurani, yang juga berimplikasi terhadap cara otoritas pajak menangani kelompok pembayar pajak berisiko tinggi ini (Wu & Rooij, 2021). Sifat agresif juga bisa terbentuk dari seorang individu yang mengalami frustasi akan adanya sesuatu yang menghalangi keinginan mereka. Karakteristik individu agresif pada dasarnya teridentifikasi dalam beberapa penelitian yang juga menggunakan pendekatan tipologi atau kategorisasi. Misalnya istilah game playing yang diberikan oleh Tang (2020) untuk individu yang senang bermain di *gray area* perpajakan dan menikmati tantangan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Demikian juga Lipatov (2012) yang memastikan bahwa keberadaan individu yang berisiko tinggi dikarenakam keterlibatan dalam perencanaan pajak yang agresif.

Beragam faktor lain juga teridentifikasi sebagai penyebab individu menjadi agresif dalam menghindari kewajiban perpajakan mereka. Misalnya tingginya tingkat korupsi di suatu negara yang berkorelasi positif dengan tingginya penghindaran pajak (Chen et al., 2020; Yamen, 2021). Juga faktor individu seperti penguasaan pengetahuan pajak, kewajiban moral, dan keadilan pajak dianggap dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak (Kassa, 2021). Individu dengan kualifikasi kepatuhan agresif akan berperilaku baik dalam mewujudkan sesuatu sesuai keputusan awal yang diharapkan dapat mencapai kebaikan bersama. Hasil ini sesuai dengan temuan Alm (2014) dan Ermasova et al. (2021) yang mengamati adanya faktor ketidakpastian sebagai penyebab individu agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Ketidakpastian tersebut dikaitkan dengan tarif pajak, persoalan penegakan hukum, adanya perlakuan tidak adil, dan masalah kepercayaan kepada pemerintah.

Kepatuhan pajak pasif. Tabel 5 menunjukkan bahwa kelompok individu dengan sikap atau kesadaran atas kepatuhan pajak memiliki tingkat kesadaran relatif rendah terkait moral dalam kewajiban perpajakan. Individu dalam kelompok ini masih percaya terhadap adanya keadilan yang berhubungan dengan keadilan vertikal, keadilan horizontal, ataupun pertukaran keadilan. Masih terlihat kepercayaan bahwa individu berpenghasilan besar akan melakukan pembayaran beban pajak yang lebih besar. Keadilan pertukaran antara manfaat yang diterima dengan pembayaran pajak juga dirasa sudah cukup adil. Di sisi lain, kualitas hubungan antara individu dengan otoritas pajak ternyata masih kurang baik yang disebabkan oleh banyak faktor berdasarkan pengalaman individu. Pelayanan dari otoritas pajak dianggap masih kurang dan juga penyediaan fasilitas dirasa masih belum maksimal.

Dari aspek tingkat penegakkan, individu dalam kelompok ini tidak tegas menyatakan bahwa kecurangan pajak itu tindakan yang salah, bahkan pada faktor peluang masih terbuka keinginan untuk memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Hal ini didukung juga oleh tekanan mempertahankan penghasilan yang tinggi dan rasionalisasi terhadap pembenaran kecurangan pajak yang cukup. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah masih belum cukup untuk memotivasi individu dalam kelompok ini terkait kepatuhan pajak. Artinya individu dalam kelompok ini masih memiliki keinginan untuk melakukan kecurangan pajak meskipun tidak ditunjukkan secara agresif. Individu dalam kelompok ini juga menyampaikan beberapa kritik terhadap otoritas pajak mengenai kemampuan mendeteksi kecurangan pajak, keputusan yang dirasakan belum berpihak kepada pembayar pajak, penggunaan teknologi informasi perpajakan yang belum efisien dan efektif, serta masalah sosialisasi perpajakan.

Secara keseluruhan hasil analisis kelompok dalam Tabel 5 menjelaskan bahwa

individu dalam kelompok ini tidak mempunyai respon dominan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu jenis kepatuhan pajak yang dapat digambarkan adalah kepatuhan pajak pasif, yaitu gambaran individu yang mengambil posisi aman dalam menanggapi permasalahan kepatuhan perpajakan.

Gambaran kepatuhan pajak pasif juga teridentifikasi dalam hasil penelitian Tang (2020) dengan istilah capitulation. Individu dengan kepatuhan pasif memiliki karakter capitulation sebagai tindakan kepatuhan individu yang hanya sekedar menyenangkan hati dan menghindari konflik dengan otoritas perpajakan (Alstadsæter et al., 2019). Kepatuhan pajak pasif juga tergambar dari respon terhadap kebijakan penghapusan pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Meskipun mendatangkan penerimaan pajak yang besar bagi negara, namun seperti ungkapan Finér & Ylönen (2017), Ftouhi & Ghardallou (2020), dan West (2018) bahwa kebijakan pengampunan belum membuat individu patuh secara sukarela, karena masih merasakan adanya paksaan dalam melaksanakan ketetapan pajak. Selain itu, jumlah individu yang belum melakukan repatriasi harta dari luar negeri juga masih perlu ditingkatkan.

Kepatuhan pajak pasif harus diantisipasi oleh otoritas pajak, meskipun tidak ada tindakan penghindaran agresif, karena kepatuhan pajak pasif dapat menyulitkan pemungutan pajak bagi otoritas pajak. Dalam deskripsi di atas, kombinasi dari peluang, rasionalitas, dan tekanan dapat membentuk niat yang cukup tinggi untuk melakukan tindakan kecurangan pajak. Selain itu kepatuhan pajak pasif muncul pada kondisi-konsidi pada individu yang tidak secara tegas menyebutkan bahwa kecurangan pajak itu tindakan salah, apalagi individu melemparkan kritik kepada otoritas pajak yang dianggap belum efektif dan efisien dalam mendeteksi kecurangan pajak. Selain itu individu dalam kelompok ini juga menyoroti upaya edukasi otoritas individu belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kecenderungan individu pasif dalam sistem self-assessment memang tidak dapat dihindari. Dikarenakan otoritas pajak masih membebankan sebagian urusan administrasi pajak kepada individu berkaitan dengan

kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kondisi tersebut pasti dapat memberatkan individu. Oleh karena itu, dalam sistem self-assessment, otoritas pajak wajib menyediakan lingkungan yang kondusif agar memungkinkan terjadinya kepatuhan pajak sukarela, salah satunya melalui upaya otoritas mengembangkan pengetahuan individu. Individu dalam kelompok ini melihat bahwa sosialisasi pajak masih cukup rendah sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi, pengetahuan perpajakan individu yang cukup dalam sistem self-assessment adalah sebuah keharusan. Indrawan & Binekas (2018) dan Martins (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak, karena dapat mengurangi ketidakpastian individu sehingga meminimalkan sikap acuh individu.

SIMPULAN

Hasil pengelompokkan secara tidak langsung dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengelompokkan ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku wajib pajak dan memudahkan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan berbeda bagi masing-masing kelompok wajib pajak. Kegiatan penyuluhan yang intensif lebih diperlukan untuk wajib pajak dalam kelompok rasional dan pasif, sedangkan penegakkan hukum ketat relevan untuk wajib pajak dalam kelompok agresif. Jika otoritas pajak mengimplementasikan penegakkan hukum dengan tingkat yang sama untuk semua wajib pajak, maka akan terjadi inefisiensi dalam mekanisme penegakan kepatuhan. Seperti misalnya pada wajib pajak yang patuh akan merasa tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya, semenimbukkan ketidakpercayaan hingga terhadap otoritas pajak. Di sisi lain, wajib pajak tidak patuh akan beranggapan bahwa patuh atau tidak patuh akan mendapatkan penegakkan hukum yang sama.

Implementasi kebijakan yang berbeda berdasarkan hasil kelompok dapat meningkatkan kualitas penilaian ketidakpatuhan, sehingga otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya lebih baik untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak. Selain itu, otoritas pajak juga memiliki pengendalian yang efektif dalam penegakan hukum sehingga menghindari tindakan yang dianggap tebang pilih.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2018). The Effect of Managerial Ability on Tax Avoidance by Classical and Bayesian Econometrics in Multilevel Models: Evidence of Iran. International Journal of Emerging Markets, 13(6), 1656-1678. https://doi. org/10.1108/IJoEM-09-2017-0367
- Alm, J. (2014). Does an Uncertain Tax System Encourage "Aggressive Tax Planning"? Economic Analysis and Policy, 44(1), https://doi.org/10.1016/j. 30-38. eap.2014.01.004
- Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2017). When you Know Your Neighbour Pays Taxes: Information, Peer Effects and Tax Compliance. Fiscal Studies, 38(4), 587–613. https://doi. org/10.1111/1475-5890.12111
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating Role of Patriotism on Sales Tax Compliance among Jordanian SMEs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(3), 389-415. https://doi. org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139
- Alstadsæter, A., Kopczuk, W., & Telle, K. (2019). Social Networks and Tax Avoidance: Evidence from a Well-Defined Norwegian Tax Shelter. International Tax and Public Finance, 26(6), 1291-1328. https://doi.org/10.1007/s10797-019-09568-3
- Azemi, A. B., Palil, M. R., Amir, A. M., & Said, S. M. (2020). Tax Fairness in a Developing Country: Perceptions of Malaysian Tax Agents. Management and Accounting Review, 19(1), 49-71.
- Bertinelli, L., Bourgain, A., & Léon, F. (2020). Corruption and Tax Compliance: Evidence from Small Retailers in Bamako, Mali. Applied Economics Letters, 27(5), 366-370. https://doi.org/10.1080/135 04851.2019.1616057
- Bhattacharjee, S., Moreno, K. K., & Salbador, D. A. (2015). The Impact of Multiple Tax Returns on Tax Compliance

- Behavior. Behavioral Research in Accounting, 27(1), 99-119. https://doi. org/10.2308/bria-50976
- Bianchi, P. A., Falsetta, D., Minutti-Meza, M., & Weisbrod, E. (2019). Joint Audit Engagements and Client Tax Avoidance: Evidence from the Italian Statutory Audit Regime. Journal of the American Taxation Association, 41(1), 31-58. https:// doi.org/10.2308/atax-52151
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. Journal of Business Ethics, 151(4), 1009–1025. https://doi.org/10.1007/ s10551-016-3162-2
- Bornman, M., & Wessels, J. (2017). The Role and Dimensions of Taxpayer Commitment in Tax Compliance Behaviour. EJournal of Tax Research, 15(3), 506-531.
- Brink, W. D., & Hansen, V. J. (2020). The Effect of Tax Authority-Developed Software on Taxpayer Compliance. Accounting Horizons, 34(1), 1-18. https://doi. org/10.2308/acch-52511
- Carr, K. M., Aier, J. K., & Cao, J. (2021). Did PCAOB Rules on Ethics, Independence, and Tax Services Influence Financial Reporting for Income Taxes? Journal of Accounting and Public Policy, 40(5), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106845
- Castro, M. F., & Rizzo, I. (2014). Tax Compliance under Horizontal and Vertical Equity Conditions: An Experimental Approach. International Tax and Public Finance, 21(4), 560-577. https://doi. org/10.1007/s10797-014-9320-5
- Cebula, R. (2020). Federal Aggregate Personal Income Tax Evasion/Unreported Income and Its Real Interest Rate Yield Effects on Longer-Term Treasury Debt Issues. Journal of Financial Economic Policy, 12(3), 305-325. https://doi. org/10.1108/JFEP-01-2019-0015
- Chen, M., Chang, C., & Lee, M. (2020). The Effect of Chief Financial Officers' Accounting Expertise on Corporate Tax Avoidance: The Role of Compensation Design. Review of Quantitative Finance and Accounting, 54(1), 273-296. https://doi.org/10.1007/s11156-019-00789-5
- Downing, J., & Langli, J. C. (2019). Audit Exemptions and Compliance with Tax and Accounting Regulations. Accounting and Business Research, 49(1), 28-67.

- https://doi.org/10.1080/00014788.20 18.1442707
- Ebrahim, A., & Fattah, T. A. (2015). Corporate Governance and Initial Compliance with IFRS in Emerging Markets: The Case of Income Tax Accounting in Egypt. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 24,* 46-60. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.02.003
- Ermasova, N., Haumann, C., & Burke, L. (2021). The Relationship between Culture and Tax Evasion Across Countries: Cases of the USA and Germany. *International* Journal of Public Administration, 44(2), 115-131. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672181
- Finér, L., & Ylönen, M. (2017). Tax-Driven Wealth Chains: A Multiple Case Study of Tax Avoidance in the Finnish Mining Sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 53-81. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.01.002
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International Tax Planning Techniques: A Review of the Literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329-343. https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, *37*, 13–23. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001
- Green, D. H., & Plesko, G. A. (2016). The Relation between Book and Taxable Income since the Introduction of the Schedule M-3. *National Tax Journal*, 69(4), 763-784. https://doi.org/10.17310/ntj.2016.4.02
- Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2021). Identifying Different Types of Tax Avoidance: Implications for Empirical Research. *Journal of the American Taxation Association*, 43(1), 27-50. https://doi.org/10.2308/JATA-17-044
- He, X., & Xiao, H. (2019). A Typology of Tax Compliance in Developing Economies: Empirical Evidence from China's Shoe Industry. *Law and Policy*, 41(2), 242–266. https://doi.org/10.1111/lapo.12126
- Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing Tax Compliance through Coercive and Legitimate Pow-

- er of Tax Authorities by Concurrently Diminishing or Facilitating Trust in Tax Authorities. *Law and Policy*, *36*(3), 290–313. https://doi.org/10.1111/lapo.12021
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670
- Joshi, P., Outslay, E., Persson, A., Shevlin, T., & Venkat, A. (2020). Does Public Country-by-Country Reporting Deter Tax Avoidance and Income Shifting? Evidence from the European Banking Industry. Contemporary Accounting Research, 37(4), 2357-2397. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12601
- Kassa, E. T. (2021). Factors Influencing Taxpayers to Engage in Tax Evasion: Evidence from Woldia City Administration Micro, Small, and Large Enterprise Taxpayers. *Journal of Innovation and Entre*preneurship, 10(8), 1–16. https://doi. org/10.1186/s13731-020-00142-4
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The Influence of Religiosity on Tax Evasion Attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 40,* 1-20. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100335
- khlif, H., & Achek, I. (2015). The Determinants of Tax Evasion: A Literature Review. *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486-497. https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2014-0027
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study on the Effect and Determinants of Smalland Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *Journal of Applied Busi*ness Research, 33(2), 375-390. https:// doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911
- LaMothe, E., & Bobek, D. (2020). Are Individuals More Willing to Lie to a Computer or a Human? Evidence from a Tax Compliance Setting. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 157-180. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04408-0
- Law, K. K. F., & Mills, L. F. (2015). Taxes and Financial Constraints: Evidence from Linguistic Cues. *Journal of Accounting Research*, 53(4), 777-819. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12081
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal of Accounting*

- Research, 51(4), 739-778. https://doi. org/10.1111/joar.12002
- Li, L., Liu, K. Z., Nie, Z., & Xi, T. (2021). Evading by Any Means? VAT Enforcement and Payroll Tax Evasion in China. Journal of Economic Behavior and Organization, 185, 770-784. https://doi. org/10.1016/j.jebo.2020.10.012
- Lipatov, V. (2012). Corporate Tax Evasion: The Case for Specialists. Journal of Economic Behavior and Organization, 81(1), 185-206. doi:10.1016/j. jebo.2011.09.015
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 451-470. https://doi. org/10.1515/9783110459418-037
- Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). Interaksi Komitmen dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 265-277. https://doi. org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16
- Mao, C., & Wu, W. (2019). Does the Government-Mandated Adoption of International Financial Reporting Standards Reduce Income Tax Revenue? International Tax and Public Finance, 26(1), 145-166. https://doi.org/10.1007/ s10797-018-9495-2
- Martins, A. F. (2017). Accounting Information and Its Impact in Transfer Pricing Tax Compliance: A Portuguese View. EuroMed Journal of Business, 12(2), https://doi.org/10.1108/ 207-220. EMJB-11-2016-0029
- Mear, K., Bradbury, M., & Hooks, J. (2020). Is the Balance Sheet Method of Deferred Tax Informative? Pacific Accounting Review, 32(1), 20-31. https://doi. org/10.1108/PAR-02-2019-0020
- Moore, J. A., Suh, S., & Werner, E. M. (2017). Dual Entrenchment and Tax Management: Classified Boards and Family Firms. Journal of Business Research, 79, 161-172. https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2017.06.007
- Murphy, K., & Cherney, A. (2012). Understanding Cooperation with Police in a Diverse Society. British Journal of Criminology, 52(1), 181-201. https://doi. org/10.1093/bjc/azr065
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: A Developing Country Perspective. Jour-

- nal of Financial Regulation and Compliance, 25(2), 149-175. https://doi. org/10.1108/JFRC-08-2016-0065
- Nagel, H., Rosendahl Huber, L., Van Praag, M., & Goslinga, S. (2019). The Effect of a Tax Training Program on Tax Compliance and Business Outcomes of Starting Entrepreneurs: Evidence from a Field Experiment. Journal of Business Venturing, 34(2), 261-283. https://doi. org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.006
- Niesiobedzka, M. (2014). Typology of Taxpayers and Tax Policy. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 372-379. https://doi. org/10.2478/ppb-2014-0045
- Noguera, J. A., Quesada, F. J. M., Tapia, E., & Llàcer, T. (2014). Tax Compliance, Rational Choice, and Sodal Influence: An Agent-Based Model. Revue Francaise de Sociologie, 55(4), 765-804. https://doi. org/10.3917/rfs.554.0765
- Olsen, J., Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2019). Mental Accounting of Income Tax and Value Added Tax among Self-Employed Business Owners. Journal of Economic Psychology, 70, 125-139. https://doi. org/10.1016/j.joep.2018.12.007
- Qingyuan, L., & Lumeng, W. (2018). Financial Statement Comparability and Corporate Tax Avoidance. China Journal of Accounting Studies, 6(4), 448-473. https://doi.org/10.1080/21697213.20 19.1612187
- Ravenda, D., Valencia-Silva, M. M., Argiles-Bosch, J. M., & García-Blandón, J. (2020). Measuring Labour Tax Avoidance and Undeclared Work: Evidence from Tax-Avoidant Offending Firms. Journal of Applied Accounting Research, 21(3), 477-496. https://doi. org/10.1108/JAAR-01-2019-0016
- Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2020). The Role of Sustainability Reporting in Shareholder Perception of Tax Avoidance. Social Responsibility Journal, 17(5), https://doi.org/10.1108/ 669-685. SRJ-01-2020-0022
- Saka, C., Oshika, T., & Jimichi, M. (2019). Visualization of Tax Avoidance and Tax Rate Convergence: Exploratory Analysis of World-Scale Accounting Data. Meditari Accountancy Research, 27(5), 695-724. https://doi.org/10.1108/ MEDAR-02-2018-0298
- Shafer, W. E., & Wang, Z. (2018). Machiavellianism, Social Norms, and Tax-

- payer Compliance. *Business Ethics, the Environment and Responsibility,* 27(1), 42–55. https://doi.org/10.1111/beer.12166
- Shevlin, T. (2020). An Overview of Academic Tax Accounting Research Drawing on U.S. Multinational Taxation. *Journal of International Accounting Research*, 19(3), 9-17. https://doi.org/10.2308/JIAR-2020-065
- Stejskalová, I., Kozáková, P., & Pevná, J. (2019). Tax Deductibility of Interest under the Atad in Investment Decisions. Central European Business Review, 8(5), 36-53. https://doi.org/10.18267/j. cebr.225
- Sukirman, & Sari, M. P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus pada Perusahaan Publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, *9*(2), 199–225. https://doi.org/10.14710/jaa.v9i2.5994
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25
- Tang, T. Y. H. (2020). A Review of Tax Avoidance in China. *China Journal of Accounting Research*, 13(4), 327-338. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.10.001
- Wardani, D., & Susilowati, W. (2020). Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127-137. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08
- West, A. (2018). Multinational Tax Avoidance: Virtue Ethics and the Role of

- Accountants. *Journal of Business Ethics*, 153(4), 1143-1156. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3428-8
- Wu, Y., & Rooij, B. V. (2021). Compliance Dynamism: Capturing the Polynormative and Situational Nature of Business Responses to Law. *Journal of Business Ethics*, 168, 579–591. https://doi. org/10.1007/s10551-019-04234-4
- Yamen, A. E. (2021). Tax Evasion, Corruption and COVID-19 Health Risk Exposure: A Cross Country Analysis. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 995-1007. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0220
- Yapa, P. W., Kraal, D., & Joshi, M. (2015). The Adoption of International Accounting Standard (IAS) 12 Income Taxes': Convergence or Divergence with Local Accounting Standards in Selected ASE-AN Countries? Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 9(1), 3-24. https://doi.org/10.14453/aabfj. v9i1 2
- Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*, 42(14), 1222-1233. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447
- Zeng, T. (2019). Country-Level Governance, Accounting Standards, and Tax Avoidance: A Cross-Country Study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401-424. https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179